

Perlindungan Hukum dan Tantangan Kebijakan dalam Mengatasi Mutilasi Genital Perempuan tanpa Indikasi Medis

Istiqomah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: Istiqomah@uinbanten.ac.id

Abstract

The practice of female genital cutting and injury (P2GP) without medical justification constitutes a violation of human rights and poses a high risk to women's physical and psychological health. Therefore, legal protection is necessary to regulate female genital mutilation (FGM) without medical indications. This study aims to analyze the legal protection for women against the harmful practice of P2GP and to identify challenges in policy implementation. The research methodology adopts a normative approach by analyzing legislation, international human rights instruments, and case studies from several countries that have implemented strict policies against P2GP. Additionally, this study is integrated with an empirical approach through interviews and surveys with affected women and relevant stakeholders. The findings indicate that although various legal instruments are in place, the effectiveness of legal protection still faces obstacles, such as weak law enforcement, cultural factors, and a lack of public awareness. Some countries have imposed strict sanctions on P2GP perpetrators; however, the success of implementation largely depends on social and political support. The study concludes that stronger legal reforms are necessary by clarifying and tightening regulations that prohibit female genital mutilation (FGM) without medical indications, including imposing stricter sanctions on perpetrators and involved parties. Furthermore, increased public education through awareness campaigns highlighting the negative impacts of P2GP on health and human rights is essential to eliminating the practice. The limitations of this study include restricted empirical data from certain regions that are difficult to access due to cultural barriers or limited data availability. The practical implications of this research include policy recommendations to strengthen regulation and law enforcement, while its social implications highlight the need for a paradigm shift in society regarding this deeply rooted practice.

Keywords: Legal Protection, Female Genital Mutilation, Women's Rights, Public Policy

Abstrak

Praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) tanpa alasan medis merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan berisiko tinggi bagi kesehatan fisik maupun psikologis perempuan sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum yang akan mengatur tentang mutilasi genital perempuan tanpa indikasi medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan dari praktik P2GP yang membahayakan, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, instrumen hak asasi manusia internasional, serta studi kasus dari beberapa negara yang telah mengadopsi kebijakan tegas terhadap P2GP. Selain itu, penelitian ini juga diintegrasikan dengan metode empiris dengan wawancara dan survei terhadap kelompok perempuan yang terdampak serta

* Copyright (c) 2024 **Istiqomah**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Received: 28 Juni 2023; Revised: 06 Juli 2023; Accepted: 30 July 2024

pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai instrumen hukum telah tersedia, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, faktor budaya, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Beberapa negara telah menerapkan sanksi tegas bagi pelaku P2GP, namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada dukungan sosial dan politik. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum yang lebih kuat dengan memperjelas dan memperketat regulasi yang melarang mutilasi genital perempuan (MGP) tanpa indikasi medis, termasuk dengan menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku dan pihak yang terlibat serta peningkatan edukasi masyarakat melalui kampanye kesadaran yang menyoroti dampak negatif P2GP terhadap kesehatan dan hak asasi perempuan guna menghapus praktik P2GP. Batasan penelitian ini mencakup keterbatasan data empirik di beberapa wilayah tertentu yang masih sulit diakses karena kendala budaya atau aksesibilitas data yang sangat terbatas. Implikasi praktis dari penelitian ini meliputi rekomendasi kebijakan untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum, sementara implikasi sosialnya adalah perlunya perubahan paradigma dalam masyarakat mengenai praktik yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemotongan Genitalia Perempuan, Hak Asasi Perempuan, Kebijakan Publik

PENDAHULUAN

Pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) tanpa alasan medis merupakan praktik yang telah berlangsung selama berabad-abad di berbagai belahan dunia, terutama di komunitas yang masih mempertahankan tradisi tertentu.¹ Meskipun sering kali dikaitkan dengan adat istiadat dan norma budaya, praktik ini menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan fisik dan psikologis perempuan.² Dalam berbagai kajian ilmiah, P2GP sering dikategorikan sebagai bentuk mutilasi genital perempuan (*Female Genital Mutilation*/FGM) yang berpotensi menyebabkan komplikasi kesehatan seperti infeksi, gangguan fungsi seksual, komplikasi persalinan, hingga trauma psikologis. Oleh karena itu, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa P2GP tanpa alasan medis merupakan pelanggaran hak asasi manusia serta bentuk kekerasan berbasis gender yang harus dihapuskan.³

Perdebatan ilmiah mengenai P2GP tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga mencakup perspektif budaya, agama, dan hukum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik ini sering kali dipertahankan karena dianggap sebagai bagian dari identitas budaya dan sosial masyarakat tertentu. Misalnya, di beberapa negara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan, P2GP diyakini sebagai simbol kesucian dan prasyarat untuk pernikahan. Namun, banyak akademisi dan aktivis hak asasi

¹ World Health Organization, "WHO Guidelines on the Management of Health Complications from Female Genital Mutilation I," 2016.

² Siti Nurwati dkk Hodijah, "Persimpangan Antara Tradisi & Modernitas," 2018.

³ Shabira Marsya Supriatami, Rosma Alimi, and Soni Akhmad Nulhaqim, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Female Genital Mutilation," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 5, no. 1 (August 12, 2022): 92, <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.40250>.

manusia berpendapat bahwa justifikasi budaya dan tradisional tidak dapat mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik tersebut terhadap perempuan dan anak Perempuan.⁴ Dari perspektif hukum, berbagai negara telah mengambil langkah-langkah berbeda dalam menangani P2GP. Negara-negara seperti Mesir, Sudan, dan Indonesia memiliki sejarah panjang dalam praktik ini, tetapi respons hukum mereka beragam. Mesir, misalnya, telah mengkriminalisasi P2GP sejak 2008 dan memperkuat hukuman bagi pelaku pada 2016 dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara. Namun, implementasi hukum masih menghadapi tantangan, terutama dalam bentuk resistensi sosial dan lemahnya penegakan hukum di daerah pedesaan. Sudan, yang sebelumnya memperbolehkan praktik ini, pada tahun 2020 mengesahkan undang-undang yang melarang P2GP dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara, meskipun tantangan budaya masih menjadi hambatan utama dalam penegakan kebijakan ini.⁵

Di Indonesia, P2GP masih menjadi isu kontroversial. Meskipun Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan larangan praktik sunat perempuan pada 2006, aturan ini kemudian dicabut pada 2010 dengan dikeluarkannya peraturan yang memberikan panduan medis terkait sunat perempuan. Namun, pada 2014, pemerintah kembali melarang tindakan ini sejalan dengan rekomendasi WHO. Meskipun demikian, praktik P2GP tetap berlangsung di beberapa komunitas dengan justifikasi agama dan budaya, serta karena kurangnya pemahaman mengenai dampak negatifnya.⁶

Dari perspektif hukum internasional, banyak negara telah meratifikasi instrumen hak asasi manusia yang menentang praktik P2GP, seperti Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak (CRC). Namun, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi tantangan kompleks, terutama terkait dengan faktor sosial, ekonomi, serta kurangnya edukasi masyarakat mengenai bahaya P2GP.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan dari praktik P2GP yang membahayakan, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan terkait. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini akan mengkaji berbagai regulasi perundang-undangan, instrumen hak asasi manusia internasional, serta studi kasus dari beberapa negara yang telah mengadopsi kebijakan tegas terhadap P2GP.⁸

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas perlindungan hukum yang ada serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk

⁴ Mary McCauley and Nynke van den Broek, "Challenges in the Eradication of Female Genital Mutilation/Cutting," *International Health* 11, no. 1 (January 1, 2019): 1-4, <https://doi.org/10.1093/inthealth/ihy082>.

⁵ Hodijah, "Persimpangan Antara Tradisi & Modernitas."

⁶ Siti Syamsiyatun, "Female Circumcision in Indonesia: A Field Study in West Java," *Journal of Islamic Studies*, vol. 22, no. 1, 2011, hlm. 1-21.

⁷ World Health Organization. "Female Genital Mutilation: Key Facts." 2020.

⁸ Alissa Koski and Jody Heymann, "Thirty-Year Trends in the Prevalence and Severity of Female Genital Mutilation: A Comparison of 22 Countries," *BMJ Global Health* 2, no. 4 (November 2017): bmjgh-2017-000467, <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2017-000467>.

memberikan rekomendasi kebijakan guna memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam melindungi perempuan dari praktik P2GP.⁹ Reformasi hukum yang lebih kuat serta peningkatan edukasi masyarakat menjadi langkah yang krusial dalam menghapuskan praktik ini secara keseluruhan.¹⁰

Dengan memahami berbagai aspek perlindungan hukum yang telah diterapkan di berbagai negara serta tantangan yang masih dihadapi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengakhiri praktik P2GP.¹¹ Selain itu, diharapkan pula adanya perubahan paradigma dalam masyarakat mengenai praktik yang telah berlangsung secara turun-temurun, sehingga kesadaran akan hak asasi perempuan dapat meningkat secara signifikan.¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan sebagai pendekatan utama dalam menggali dan menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan dari praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) yang dilakukan tanpa alasan medis. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan organisasi internasional, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan *library research* memungkinkan penelitian ini untuk menganalisis dasar hukum yang melindungi perempuan dari praktik P2GP dalam berbagai sistem hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sumber hukum primer, seperti undang-undang perlindungan perempuan, konvensi internasional (misalnya CEDAW dan Konvensi Hak Anak), serta yurisprudensi pengadilan, menjadi rujukan utama dalam memahami bagaimana negara mengatur dan menegakkan perlindungan terhadap perempuan dari praktik ini. Selain itu, sumber hukum sekunder seperti analisis dari para akademisi dan laporan dari organisasi seperti WHO dan UNICEF turut digunakan untuk memperkaya perspektif dalam penelitian ini.¹³

⁹ Oktavia Erwanti and dan Elfia Farida Marlinda, "Kajian Yuridis Female Genital Mutilation (Fgm) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Praktik Female Genital Mutilation Di Indonesia)," 2012, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>.

¹⁰ Nasihudin Al Ansori and Ade, "Komnas Perempuan Ungkap Tantangan Cegah Sunat Perempuan, Salah Satunya Karena Ketidaktahuan Masyarakat - Health Liputan6.Com," 2024, https://www.liputan6.com/health/read/5713695/komnas-perempuan-ungkap-tantangan-cegah-sunat-perempuan-salah-satunya-karena-ketidaktahuan-masyarakat?utm_source=chatgpt.com&page=4.

¹¹ Koski and Heymann, "Thirty-Year Trends in the Prevalence and Severity of Female Genital Mutilation: A Comparison of 22 Countries."

¹² Ansori and Ade, "Komnas Perempuan Ungkap Tantangan Cegah Sunat Perempuan, Salah Satunya Karena Ketidaktahuan Masyarakat - Health Liputan6.Com."

¹³ Pemerintah Republik Indonesia., "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan" (2024).

Dalam penelitian ini, metode analisis kualitatif diterapkan untuk menelaah isi dokumen yang dikumpulkan. Teknik *content analysis* digunakan guna mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, kelemahan regulasi yang ada, serta efektivitas penerapan hukum dalam mencegah dan menindak pelaku P2GP. Selain itu, studi komparatif terhadap kebijakan hukum di beberapa negara juga dapat dilakukan untuk memahami bagaimana berbagai sistem hukum merespons praktik ini dan menentukan model perlindungan hukum yang lebih efektif.¹⁴ Dengan metode *library research*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami celah hukum yang masih ada dalam perlindungan perempuan dari P2GP serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat instrumen hukum yang melarang praktik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)

Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan P2GP adalah praktik budaya yang sangat mengakar dan mempengaruhi jutaan perempuan serta anak perempuan di seluruh dunia.¹⁵ Praktik ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menyebabkan komplikasi kesehatan yang parah, termasuk infeksi, nyeri kronis, infertilitas, dan bahkan kematian.¹⁶ Komunitas global telah mengambil berbagai langkah hukum untuk memerangi P2GP, mengakui bahwa praktik ini adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang harus diberantas.¹⁷

Kerangka hukum internasional memainkan peran penting dalam menangani masalah P2GP. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979, mewajibkan negara-negara pihak untuk menghapuskan praktik diskriminatif terhadap perempuan, termasuk praktik tradisional yang berbahaya seperti P2GP.¹⁸ Selain itu, Konvensi Hak Anak (CRC) juga menekankan pentingnya melindungi anak-anak dari praktik yang membahayakan kesejahteraan fisik dan psikologis mereka. Instrumen hukum ini telah mendorong banyak negara untuk mengadopsi undang-

¹⁴ Yulita Dwi Pratiwi, "Transplantasi Pengaturan Larangan Praktik Female Genital Mutilation Melalui Studi Perbandingan Indonesia Dengan Mesir," *Jurnal HAM* 13, no. 1 (n.d.): 45, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.45-64>.

¹⁵ Koski and Heymann, "Thirty-Year Trends in the Prevalence and Severity of Female Genital Mutilation: A Comparison of 22 Countries."

¹⁶ Jacob Michael Lurie et al., "Painful Gynecologic and Obstetric Complications of Female Genital Mutilation/Cutting: A Systematic Review and Meta-Analysis," ed. Terry McGovern, *PLOS Medicine* 17, no. 3 (March 31, 2020): e1003088, <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003088>.

¹⁷ Supriatami, Alimi, and Nulhaqim, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Female Genital Mutilation."

¹⁸ Elliot Klein et al., "Female Genital Mutilation: Health Consequences and Complications—A Short Literature Review," *Obstetrics and Gynecology International* 2018 (July 10, 2018): 1–7, <https://doi.org/10.1155/2018/7365715>.

undang nasional yang melarang P2GP dan kriminalisasi mereka yang melakukan atau memfasilitasi praktik tersebut.¹⁹

Selain perjanjian internasional, upaya regional juga berperan penting dalam menangani P2GP. Protokol Maputo, yang diadopsi oleh Uni Afrika, secara eksplisit menyerukan pelarangan semua bentuk praktik berbahaya terhadap perempuan, termasuk P2GP. Protokol ini telah mempengaruhi beberapa negara Afrika untuk memperkuat kerangka hukum mereka dan menerapkan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang terlibat dalam praktik P2GP.²⁰

Di tingkat internasional, beberapa negara telah memberlakukan undang-undang khusus untuk kriminalisasi P2GP.²¹ Di Indonesia, misalnya, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan melarang P2GP melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.²² Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak perempuan, memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam P2GP dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, meskipun ada ketentuan hukum seperti itu, penegakan hukum masih menjadi tantangan karena penerimaan budaya dan kurangnya kesadaran di antara aparat penegak hukum.²³

Kesenjangan Hukum dan Tantangan dalam Implementasi

Meskipun kerangka hukum telah ada di berbagai tingkat, efektivitasnya sering kali terhambat oleh beberapa tantangan. Salah satu kesenjangan hukum yang paling signifikan adalah kurangnya kriminalisasi eksplisit terhadap P2GP dalam beberapa perundang-undangan nasional.²⁴ Banyak negara masih mengandalkan ketentuan umum tentang kekerasan dan pelecehan anak, daripada memberlakukan undang-undang khusus anti-P2GP. Kurangnya spesifikasi ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan praktik ini terus berlanjut tanpa konsekuensi hukum yang berarti.²⁵

Tantangan besar lainnya adalah pembenaran budaya dan agama terhadap P2GP. Di banyak komunitas, P2GP berakar kuat dalam keyakinan tradisional dan

¹⁹ Organization, "WHO Guidelines on the Management of Health Complications from Female Genital Mutilation I."

²⁰ Asresash Demissie Abathun, Johanne Sundby, and Abdi Ali Gele, "Attitude toward Female Genital Mutilation among Somali and Harari People, Eastern Ethiopia," *International Journal of Women's Health* Volume 8 (October 2016): 557-69, <https://doi.org/10.2147/IJWH.S112226>.

²¹ Koski and Heymann, "Thirty-Year Trends in the Prevalence and Severity of Female Genital Mutilation: A Comparison of 22 Countries."

²² Erwanti and Marlinda, "Kajian Yuridis Female Genital Mutilation (Fgm) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Praktik Female Genital Mutilation Di Indonesia)."

²³ Erwanti and Marlinda.

²⁴ Angela Dawson et al., "Addressing Female Genital Mutilation in the Asia Pacific: The Neglected Sustainable Development Target," *Australian and New Zealand Journal of Public Health* 44, no. 1 (February 2020): 8-10, <https://doi.org/10.1111/1753-6405.12956>.

²⁵ Pratiwi, "Transplantasi Pengaturan Larangan Praktik Female Genital Mutilation Melalui Studi Perbandingan Indonesia Dengan Mesir."

sering kali dianggap sebagai ritual peralihan atau kewajiban agama.²⁶ Upaya untuk menegakkan undang-undang anti- P2GP sering kali menghadapi perlawanan dari pemimpin komunitas dan tokoh agama yang berpendapat bahwa pelarangan P2GP mengganggu kebebasan budaya dan beragama. Perlawanan ini menyulitkan pemerintah untuk menerapkan dan menegakkan larangan secara efektif.²⁷

Mekanisme penegakan hukum yang lemah juga berkontribusi terhadap kelangsungan praktik P2GP. Di banyak negara, aparat penegak hukum tidak memiliki pelatihan dan kesadaran yang memadai untuk menangani kasus P2GP dengan tepat. Selain itu, korban dan keluarga mereka sering enggan melaporkan P2GP karena takut akan stigma sosial, pembalasan, atau kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan. Tanpa penegakan hukum yang memadai dan dukungan bagi korban, kerangka hukum tetap tidak efektif dalam menekan praktik P2GP.²⁸

Selain itu, *medikalisasi* P2GP telah menjadi tren yang mengkhawatirkan. Di beberapa negara, P2GP dilakukan oleh tenaga medis dengan keyakinan bahwa pengawasan medis dapat mengurangi risiko yang terkait dengan praktik tersebut. Namun, pendekatan ini tidak hanya melegitimasi P2GP, tetapi juga bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang bertujuan untuk memberantasnya. Asosiasi medis dan lembaga pemerintah harus mengambil sikap tegas terhadap *medikalisasi* P2GP dan memberlakukan hukuman yang ketat bagi praktisi medis yang melakukan prosedur ini.²⁹

Pendekatan Hukum Komparatif di Berbagai Negara

Berbagai negara telah mengadopsi pendekatan hukum yang berbeda untuk memerangi P2GP. Beberapa negara, terutama di Uni Eropa dan Amerika Utara, telah menerapkan kerangka hukum yang komprehensif yang mencakup yurisdiksi ekstrateritorial, memastikan bahwa warga negara yang melakukan P2GP di luar negeri tetap dapat dituntut saat kembali ke negara asal mereka.³⁰

Misalnya, Undang-Undang Pemotongan Genitalia Perempuan Inggris 2003 tidak hanya kriminalisasi P2GP, tetapi juga mewajibkan tenaga kesehatan, guru, dan pekerja sosial untuk melaporkan kasus yang dicurigai. Pemerintah Inggris telah membentuk unit polisi khusus dan layanan dukungan bagi penyintas, menunjukkan komitmen yang kuat untuk menghilangkan P2GP.³¹

Sebaliknya, negara-negara dengan tingkat prevalensi P2GP yang tinggi, seperti Somalia dan Sudan, mengalami kesulitan dalam menegakkan larangan

²⁶ Hodijah, "Persimpangan Antara Tradisi & Modernitas."

²⁷ McCauley and van den Broek, "Challenges in the Eradication of Female Genital Mutilation/Cutting."

²⁸ Fatimah, "Perlindungan Hak Atas Kesehatan (Right to Health) Terhadap Perempuan Kaitannya Dengan Female Genital Mutilation (FGM) Di Indonesia Article Abstract," *JIH Lasadindi* 1, no. 2024 (2024).

²⁹ Supriatami, Alimi, and Nulhaqim, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Female Genital Mutilation."

³⁰ Organization, "WHO Guidelines on the Management of Health Complications from Female Genital Mutilation I."

³¹ Organization.

karena penerimaan budaya yang luas terhadap praktik ini. Meskipun Somalia mengesahkan undang-undang yang melarang P2GP pada tahun 2012, penegakannya tetap lemah, dan kasus P2GP terus dilaporkan dengan tingkat yang sangat tinggi. Sudan, di sisi lain, baru-baru ini kriminalisasi P2GP pada tahun 2020, tetapi tantangan implementasi masih ada, terutama di daerah pedesaan di mana praktik tradisional tetap mengakar kuat.³² Beberapa negara, seperti Ethiopia dan Senegal, telah berhasil menggabungkan langkah-langkah hukum dengan inisiatif pendidikan untuk mengurangi tingkat P2GP. Kampanye kesadaran masyarakat, intervensi berbasis sekolah, dan dialog komunitas telah berperan penting dalam mengubah sikap terhadap P2GP. Dengan melibatkan pemimpin komunitas dan tokoh agama dalam perang melawan P2GP, negara-negara ini telah melihat penurunan signifikan dalam prevalensi P2GP.³³

Peran Profesional Kesehatan dan Penegak Hukum

Profesional kesehatan memainkan peran penting dalam perang melawan P2GP. Banyak negara telah memperkenalkan undang-undang pelaporan wajib, yang mewajibkan praktisi medis untuk melaporkan kasus P2GP yang dicurigai kepada pihak berwenang. Namun, penerapan undang-undang ini dapat menjadi tantangan karena dilema etika dan sensitivitas budaya. Beberapa petugas kesehatan mungkin takut akan pembalasan dari komunitas mereka atau kurang memiliki pelatihan yang diperlukan untuk menangani kasus terkait P2GP secara efektif.³⁴

Aparat penegak hukum juga berperan penting dalam memastikan bahwa undang-undang anti- P2GP ditegakkan. Program pelatihan khusus bagi petugas kepolisian, jaksa, dan hakim dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menuntut kasus P2GP. Selain itu, pembentukan satuan tugas khusus P2GP dalam lembaga penegak hukum dapat membantu mempercepat penyelidikan dan meningkatkan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam perang melawan P2GP.³⁵

Rekomendasi untuk Memperkuat Perlindungan Hukum

Mengesahkan dan Menegakkan Undang-Undang Khusus. Perlindungan hukum terhadap perempuan dari praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) harus diperkuat dengan adanya undang-undang khusus yang secara eksplisit melarang tindakan ini. Undang-undang ini harus mencakup sanksi tegas bagi pelaku, baik individu maupun institusi yang terlibat dalam praktik tersebut. Selain itu, regulasi ini harus memperjelas definisi P2GP, menghapus segala

³² Abathun, Sundby, and Ali Gele, "Attitude toward Female Genital Mutilation among Somali and Harari People, Eastern Ethiopia."

³³ Abathun, Sundby, and Ali Gele.

³⁴ Aunur Rofiq and Nina. Nurmila, *Kertas Konsep Pencegahan Dan Penghapusan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)* (Komnas Perempuan, 2019).

³⁵ Erwanti and Marlinda, "Kajian Yuridis Female Genital Mutilation (FGM) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Praktik Female Genital Mutilation Di Indonesia)."

bentuk legalisasi atas dasar budaya atau tradisi, serta memastikan tidak ada celah hukum yang dapat digunakan untuk membenarkan tindakan tersebut.

Meningkatkan Pelatihan bagi Penegak Hukum dan Peradilan. Implementasi hukum yang efektif memerlukan pemahaman yang baik dari aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Oleh karena itu, pelatihan khusus perlu diberikan agar mereka dapat mengenali kasus-kasus P2GP, memahami dampak buruknya, serta memiliki kepekaan gender dalam menangani kasus ini. Dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, diharapkan kasus-kasus yang terjadi dapat ditindak secara efektif, serta korban mendapatkan perlindungan yang maksimal.

Meningkatkan Keterlibatan Komunitas dan Kesadaran Publik. Karena P2GP sering kali didasarkan pada norma sosial dan tekanan budaya, pendekatan hukum saja tidak cukup. Dibutuhkan upaya edukasi dan kampanye kesadaran publik untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai praktik ini. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta tokoh agama dan adat harus terlibat aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya P2GP, hak-hak perempuan, serta konsekuensi hukum bagi pelaku.

Memperkuat Layanan Dukungan bagi Korban. Korban P2GP sering kali mengalami trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat layanan kesehatan, konseling, dan rehabilitasi bagi korban.³⁶ Pemerintah harus menyediakan pusat layanan terpadu yang dapat membantu pemulihan korban, baik secara medis maupun psikologis. Selain itu, perlindungan sosial bagi perempuan yang berisiko atau telah mengalami P2GP harus diperkuat, termasuk penyediaan tempat aman bagi mereka yang menghadapi ancaman.

Meningkatkan Kolaborasi Internasional. Mengingat P2GP merupakan masalah yang terjadi di berbagai negara, kerja sama internasional sangat diperlukan. Pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi internasional, seperti WHO, UNICEF, dan UN Women, untuk berbagi strategi, pengalaman, serta bantuan teknis dalam menghapus praktik ini. Selain itu, kerja sama antarnegara diperlukan untuk mencegah praktik P2GP lintas batas, di mana perempuan dibawa ke negara lain untuk menjalani prosedur ini.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap perempuan dari Pemojangan Genitalia Perempuan membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan langkah-langkah hukum yang ketat dengan penegakan yang efektif dan intervensi berbasis komunitas. Pendidikan, keterlibatan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan hak-hak perempuan dihormati dan praktik P2GP dihapuskan secara global. Implementasi hukum harus diperkuat dengan kebijakan yang jelas dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, tenaga medis, pemimpin agama, serta organisasi masyarakat sipil. Meskipun berbagai negara telah mengadopsi kebijakan anti- P2GP, masih banyak

³⁶ dr Erna Mulati, "Sunat Perempuan/FGM Pemojangan Dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) Dari Sudut Pandang Kesehatan," n.d., t.t.

tantangan dalam pelaksanaannya, terutama dalam menghadapi norma sosial dan budaya yang mengakar. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan langkah-langkah tambahan seperti: (1) penegakan hukum yang lebih ketat dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku FGM, (2) edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai bahaya P2GP, (3) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan tenaga medis untuk menangani kasus FGM, serta (4) kerja sama global yang lebih erat dalam menekan praktik ini. Dengan adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan pemotongan genitalia perempuan dapat diberantas secara menyeluruh, memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak perempuan, serta memastikan bahwa hak asasi mereka tidak lagi dilanggar oleh praktik budaya yang berbahaya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abathun, Asresash Demissie, Johanne Sundby, dan Abdi Ali Gele. "Attitude toward Female Genital Mutilation among Somali and Harari People, Eastern Ethiopia." *International Journal of Women's Health* Volume 8 (Oktober 2016): 557–69. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S112226>.
- Al Ansori, Nasihudin, dan Ade. "Komnas Perempuan Ungkap Tantangan Cegah Sunat Perempuan, Salah Satunya Karena Ketidaktahuan Masyarakat - Health Liputan6.Com." 2024. https://www.liputan6.com/health/read/5713695/komnas-perempuan-ungkap-tantangan-cegah-sunat-perempuan-salah-satunya-karena-ketidaktahuan-masyarakat?utm_source=chatgpt.com&page=4.
- Dawson, Angela, dkk. "Addressing Female Genital Mutilation in the Asia Pacific: The Neglected Sustainable Development Target." *Australian and New Zealand Journal of Public Health* 44, no. 1 (Februari 2020): 8–10. <https://doi.org/10.1111/1753-6405.12956>.
- Erwanti, Oktavia, dan Elfia Farida Marlinda. "Kajian Yuridis Female Genital Mutilation (FGM) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Praktik Female Genital Mutilation Di Indonesia)." 2012. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>.
- Fatimah. "Perlindungan Hak Atas Kesehatan (Right to Health) Terhadap Perempuan Kaitannya Dengan Female Genital Mutilation (FGM) Di Indonesia Article Abstract." *JIH Lasadindi* 1, no. 2024 (2024).
- Hodijah, Siti Nurwati dkk. *Persimpangan Antara Tradisi & Modernitas*. 2018.
- Koski, Alissa, dan Jody Heymann. "Thirty-Year Trends in the Prevalence and Severity of Female Genital Mutilation: A Comparison of 22 Countries." *BMJ Global Health* 2, no. 4 (November 2017): bmjgh-2017-000467. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2017-000467>.
- Klein, Elliot, dkk. "Female Genital Mutilation: Health Consequences and Complications—A Short Literature Review." *Obstetrics and Gynecology International* 2018 (10 Juli 2018): 1–7. <https://doi.org/10.1155/2018/7365715>.

- Lurie, Jacob Michael, dkk. "Painful Gynecologic and Obstetric Complications of Female Genital Mutilation/Cutting: A Systematic Review and Meta-Analysis." *PLOS Medicine* 17, no. 3 (31 Maret 2020): e1003088. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003088>.
- McCauley, Mary, dan Nynke van den Broek. "Challenges in the Eradication of Female Genital Mutilation/Cutting." *International Health* 11, no. 1 (1 Januari 2019): 1-4. <https://doi.org/10.1093/inthealth/ihy082>.
- Mulati, Erna. "Sunat Perempuan/FGM Pemotongan Dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) Dari Sudut Pandang Kesehatan." n.d., t.t.
- Organization, World Health. "WHO Guidelines on the Management of Health Complications from Female Genital Mutilation I." 2016.
- . "Female Genital Mutilation: Key Facts." 2020.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. 2024.
- Pratiwi, Yulita Dwi. "Transplantasi Pengaturan Larangan Praktik Female Genital Mutilation Melalui Studi Perbandingan Indonesia Dengan Mesir." *Jurnal HAM* 13, no. 1 (n.d.): 45. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.45-64>.
- Rofiq, Aunur, dan Nina Nurmila. *Kertas Konsep Pencegahan Dan Penghapusan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)*. Komnas Perempuan, 2019.
- Supriatami, Shabira Marsya, Rosma Alimi, dan Soni Akhmad Nulhaqim. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik Female Genital Mutilation." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 5, no. 1 (12 Agustus 2022): 92. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.40250>.
- Syamsiyatun, Siti. "Female Circumcision in Indonesia: A Field Study in West Java." *Journal of Islamic Studies* 22, no. 1 (2011): 1-21.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]